

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1184/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 Desember 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1184/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus Setiyono bin Jumangat, NIK , tempat dan tanggal lahir Pacitan, 02 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Dayan, RT 025 RW 010, Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1184/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Titik Rusmiyati binti Sajadi, sebagai Penggugat;

Melawan

Agus Setiyono bin Jumangat, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AGUS SETIYONO bin JUMANGAT**) terhadap Penggugat (**TITIK RUSMIYATI binti SAJADI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat yang telah terdaftar.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

